 PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

###### **SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111

Telepon (0292) 421040*,* Faksimile (0292) 421060

Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el setda@grobogan.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 000.8.6.3/ /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang  Mengingat  Menetapkan  KESATU  KEDUA  KETIGA  KEEMPAT  KELIMA | :  :  :  :  :  :  :  : | 1. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dibangun Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. bahwa agar Pembangunan aplikasi sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan lancar, maka perlu dibentuk Panitia Penyelenggara; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Talun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;   MEMUTUSKAN :  Membentuk Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.  Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:   * + 1. memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;     2. memantau pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan     3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.   Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim Pelaksana Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Peraturan Bupati Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.  Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025, Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Kode Rekening : 4.01.01.2.13.0003.  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GROBOGAN,

ANANG ARMUNANTO